



P U T U S A N
Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Hj. Andi Ratna Thamrin, St.Mt Alias Hj. Nanna
Binti Andi Thamrin
Tempat lahir : Pangkajene
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ganggawa No. 77 Kelurahan Majelling
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang / BTN Adiva Residence Jalan AP
Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Nurlia Alias Lia Binti Alyas
Tempat lahir : Pangkajene
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Agustus 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Mangkasau Lorong 14 Kelurahan
Pangkajene Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa **ditangkap** sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Yusri Salman, SH dan Nining Ratnaningsih, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 19 No. 36 D Sudiang Kota

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



Makassar Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 April 2025 ;

Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau ;

Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 22 Mei 2025 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 22 Mei 2025;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HJ. ANDI RATNA THAMRIN, ST.MT Alias HJ. NANNA Binti ANDI THAMRIN dan Terdakwa II NURLIA Alias LIA Binti ALYAS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I HJ. ANDI RATNA THAMRIN, ST.MT Alias HJ. NANNA Binti ANDI THAMRIN selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana penjara terhadap terdakwa II NURLIA Alias LIA Binti ALYAS 6 (enam) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 47,7106 gram dan berat netto akhir 47,6601 gram.
- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 13,7203 gram dan berat netto akhir 13,6709 gram
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,4698 gram dan berat netto akhir 1,4194 gram
- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna coklat
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Class Mild
- 2 (dua) lilitan lakban berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Samsung Galaxy S23 FE berwarna Hitam dengan IMEI 1 358615318205112 dan IMEI 2 359702748205117
- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Samsung Galaxy A02 berwarna Hitam dengan IMEI 1 352166477932746 dan IMEI 2 359382697932746

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Wuling berwarna Abu-abu dengan Nomor Polisi DD 1433 NS, Nomor Rangka MK3BAAGA0NJ002603 dan Nomor Mesin LJO18MC2920128.

dikembalikan kepada saksi ABD. RAHMAN SUKRI

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



4. Menetapkan agar Terdakwa I HJ. ANDI RATNA THAMRIN, ST.MT Alias HJ. NANNA Binti ANDI THAMRIN dan Terdakwa II NURLIA Alias LIA Binti ALYAS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. Andi Ratna Thamrin, ST.MT alias Hj. Nanna Binti Andi Thamrin dan Terdakwa II Nurlia Alias Lia Binti Alyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hj. Andi Ratna Thamrin, S.T., M.T., alias Hj. Nanna Binti Andi Thamrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Nurlia Alias Lia Binti Alyas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 47,7106 gram dan berat netto akhir 47,6601 gram;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 13,7203 gram dan berat netto akhir 13,6709 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,4698 gram dan berat netto akhir 1,4194 gram;
- 1 (satu) buah boneka beruang berwarna coklat;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk Class Mild; dan
- 2 (dua) lilitan lakban berwarna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Samsung Galaxy S23 FE berwarna Hitam dengan IMEI 1 358615318205112 dan IMEI 2 359702748205117;
- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Samsung Galaxy A02 berwarna Hitam dengan IMEI 1 352166477932746 dan IMEI 2 359382697932746,
- 1 (satu) unit mobil merk Wuling berwarna Abu-abu dengan Nomor Polisi DD 1433 NS. Nomor Rangka MK3BAAGA0NJ002603 dan Nomor Mesin LJO18MC2920128;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 39/Akta Pid/2025/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 April 2025 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum melalui pemberitahuan Pos tercatat yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan suratnya tertanggal 2 Mei 2025;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



melalui pemberitahuan Pos tercatat yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan suratnya tertanggal 7 Mei 2025;

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Sidenreng Rappang dan diberitahukan melalui pemberitahuan Pos tercatat kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing dengan surat tertanggal 2 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 225/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 April 2025 tersebut;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 April 2025, serta memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama dan kedua dalam Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pengulangan dari Pembelaannya/Pledoi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedang mengenai keberatan ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasehat Hukum Para Terdakwa karena mobil tersebut bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik saksi Abd Rahman yang disewa oleh Terdakwa I, sehingga barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Wuling berwarna Abu-abu dengan Nomor Polisi DD 1433 NS. Nomor Rangka MK3BAAGA0NJ002603 dan Nomor Mesin LJO18MC2920128, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 225/Pid.Sus/2024/ PN Sdr tanggal 24 April 2025, diubah khusus mengenai status barang bukti yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 April 2025, yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai status barang bukti yang amar lengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. Andi Ratna Thamrin, ST.MT alias Hj. Nanna Binti Andi Thamrin dan Terdakwa II Nurlia Alias Lia Binti Alyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hj. Andi Ratna Thamrin, S.T., M.T., alias Hj. Nanna Binti Andi Thamrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS



Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Nurlia Alias Lia Binti Alyas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik besar yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 47,7106 gram dan berat netto akhir 47,6601 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 13,7203 gram dan berat netto akhir 13,6709 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,4698 gram dan berat netto akhir 1,4194 gram;
 - 1 (satu) buah boneka beruang berwarna coklat;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk Class Mild; dan
 - 2 (dua) lilitan lakban berwarna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Samsung Galaxy S23 FE berwarna Hitam dengan IMEI 1 358615318205112 dan IMEI 2 359702748205117;
- 1 (satu) unit Hp dengan Merk Samsung Galaxy A02 berwarna Hitam dengan IMEI 1 352166477932746 dan IMEI 2 359382697932746,

Dirampas untuk Negara;

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk Wuling berwarna Abu-abu dengan Nomor Polisi DD 1433 NS. Nomor Rangka MK3BAAGA0NJ002603 dan Nomor Mesin LJO18MC2920128

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abd Rahman S;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh Acice Sendong, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Budhy Hertantiyo, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sindereng Rappang;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Martinus Bala, SH.,

Ttd

Acice Sendong, SH.MH.,

Ttd

Budhy Hertantiyo, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2025/PT MKS